

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia diciptakan di dunia bertujuan untuk memenuhi kewajibannya, baik dunia maupun akhirat. Salah satu kewajiban manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia adalah bekerja. Islam memberikan tuntunan bahwa pekerjaan itu harus dilakukan sesuai dengan syari'at Islam yakni dilakukan dengan cara yang halal, benar dan jujur dalam bekerja.

Pada zaman sekarang ini mencari pekerjaan tidak mudah. Banyak orang dalam mencari rezeki tidak peduli, apakah halal atau haram, yang penting mereka mendapatkan pekerjaan dan mendapat gaji untuk mereka hidup. Orang-orang pasti akan berupaya mencari celah dan alasan agar dapat memperoleh hak atau menolak kedzaliman sehingga akhirnya menyuap pejabat atau pihak yang berwenang.<sup>1</sup> Dalam rangka mempermudah kesulitan yang dihadapi contohnya dengan cara suap menyuap atau bisa disebut juga dengan *Risywah*.

Peraktek suap menyuap atau yang sering diistilahkan dengan “uang sogok” meskipun telah diketahui dengan jelas keharamannya, namun tetap saja gencar dilakukan oleh sebagian orang, demi mencapai tujuan tertentu yang bersifat duniawi. Ada diantara mereka yang melakukan suap menyuap untuk meraih pekerjaan,

---

<sup>1</sup> Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual*, (Jakarta: AMZAH, 2014), h. 20.

jabatan, kemenangan hukum, tender atau proyek hingga untuk memasukan anak ke lembaga pendidikan tidak luput dari praktik suap menyuap.

Agama Islam mengharamkan umatnya menempuh cara-cara suap kepada pejabat dan para pembantunya untuk menerimanya. Suap melenyapkan keadilan dan melahirkan banyak bencana sosial ekonomi. Islam tidak saja mengharamkan penyuapan melainkan juga mengancam kedua belah pihak yang terlibat dengan neraka di Akhirat. Suap adalah dosa besar dan kejahatan kriminal di dalam suatu negara Islam.<sup>2</sup>

Sebagai mana dijelaskan dalam surat Annisa (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*“ hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa: 29).*<sup>3</sup>

Suap merupakan penyakit sosial yang selalu mewarnai kehidupan manusia, apalagi dalam mendapatkan pekerjaan seperti sudah menjadi penyakit menahun yang sangat sulit untuk disembuhkan bahkan disinyalir sudah membudaya.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.54.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1986), h.46.

<sup>4</sup> [Http://wacanakeilmuan.blogspot.com/2012/05](http://wacanakeilmuan.blogspot.com/2012/05).

Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah SWT, atas dasar ini maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah SWT dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain.<sup>5</sup> Dengan kata lain kerja yang didukung ilmu pengetahuan, keahlian, pengalaman dan kesungguhan bukan cara dengan menyuap lalu bekerja. Tidak jarang orang-orang mendapatkan pekerjaan dengan cara menyogok, karena dengan cara itu mereka bisa mudah masuk ke dunia kerja.

Sesuai sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ.

Artinya:

*“Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum.” (HR Ahmad, Abu Daud, dan At- Tirmizi)<sup>6</sup>*

Dalam kasus suap menyuap contohnya adalah bahwa untuk menjadi pegawai merupakan hak semua orang, tetapi kalau harus membayar jumlah tertentu, itu namanya suap atau *risywah* yang diharamkan. Karena menjadi pegawai meskipun hak semua orang, tetapi itu sifatnya umum. Siapa saja berhak jadi pegawai, tapi mereka yang benar-benar lulus adalah yang berhak secara kompetensi. Jika lewat jalan belakang, maka hal itu bukan haknya.

<sup>5</sup> Abuddin Nata, *Metedologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.93.

<sup>6</sup> Nurul Irfan, *Gratifikasi dan ...*, h. 20.

Suap yang dilakukan oleh perusahaan sering kali dianggap sebagai biaya produksi. Jika demikian, maka perilaku mereka akan menambah biaya produksi yang akhirnya dibebankan kepada masyarakat selaku konsumen. Hal itu dipandang sebagai salah satu modus kejahatan. Apabila ada orang yang memberi dengan harta miliknya karena tidak akan diberikan haknya dengan memberi sejumlah harta itu, maka bukanlah termasuk menyogok yang diharamkan. Pendapatan tersebut termasuk sebagai *ujrah*.

Menurut Nugroho Sumarjianto BM ada tiga teori tentang suap yaitu:

1. Efficient Grease Hypothesis milik Wei, diyakini jika intensitas pertemuan pengusaha dengan birokrat yang terbatas menyebabkan presentase penyuaipan yang besar.
2. Teori milik Swamy yang menyatakan, manager perempuan lebih kecil keterlibatan dalam hal suap menyuaip. Tetapi kenyataannya wanita dan pria sama-sama akan melakukan suap jika memiliki peluang yang sama.
3. Terkait pembuktian Svenson yang menyatakan makin ketatnya tingkat persaingan bisnis, menyebabkan makin rendah persentase suap, lantaran banyak biaya yang digunakan untuk biaya produksi. Justru semakin tinggi persaingan maka semakin tinggi suap.<sup>7</sup>

Setiap pekerjaan pasti mendapatkan upah. Itu yang dinantikan setiap orang yang bekerja. Istilah “upah” dapat digunakan untuk pengertian sempit maupun luas.

---

<sup>7</sup> Hanung Soekendro, *Mentahkan Tiga Teori Suap*, (Suara Merdeka.com, September, 06), h. 17.

Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Dalam arti sempit, upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang dia berikan. Berbagai teori dikemukakan oleh para ahli ekonomi modern mengenai penentuan upah. Menurut *Subsistence Theory*, upah cenderung mengarah kesuatu tingkat yang hanya cukup memenuhi kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya. Menurut *Marginal Productivity Theory*, dalam kondisi persaingan sempurna, setiap pekerjaan yang mempunyai skill dan efisiensi yang sama dalam suatu katagori akan menerima upah yang sama dengan VMP (*value of marginal product*) jenis pekerjaan yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama buruh tersebut melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Dijelaskan juga oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, para ulama membolehkan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik.<sup>9</sup>

Golongan agama yang sangat memperhatikan nasib buruh, menghendaki soal upah itu juga ditinjau dari sudut etika, yaitu bahwa upah itu harus menjamin perhitungan yang baik bagi buruh dan keluarganya. Semua buruh harus menghasilkan sesuai dengan kecakapan masing-masing dan akan menerima upah sesuai dengan kebutuhan. Pengupahan yang layak bagi kemanusiaan itu, tidak boleh diserahkan

---

<sup>8</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.198.

<sup>9</sup> Sohari, *Hadis Ahkam II*, (Cilegon: LP IBEK, 2014), h. 129.

semata-mata kepada keluhuran (etika) dari pengusaha saja, tetapi harus dijamin oleh pengusaha supaya dilaksanakan oleh pengusaha sebagai suatu kewajiban sosial.

Kesulitan mencari pekerjaan banyak orang menempuh jalan yang mudah walaupun harus ditempuh dengan melakukan suap. Dalam realitas kehidupan suap menyuap itu terjadi tanpa mempertimbangkan kompetensi dan profesionalitasnya dalam pekerjaan. Meskipun adapula orang yang memiliki kompetensi dan profesionalitas tetapi dengan secara terpaksa harus melakukan penyuapan demi untuk bekerja. Sehingga dari tinjauan aspek hukum akan menimbulkan masalah dalam proses penyuapan perolehan penghasilan dan *pentasaruffan* hasil pendapatannya. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGGUNAAN PENDAPATAN KARYAWAN MELALUI PROSES SUAP”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum bekerja melalui penyuapan?
2. Bagaimana hukum memperoleh pendapatan karyawan melalui penyuapan?
3. Bagaimana hukum penggunaan pendapatan karyawan melalui penyuapan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum bekerja melalui penyuapan.
2. Untuk mengetahui hukum memperoleh pendapatan karyawan melalui penyuapan.
3. Untuk mengetahui hukum penggunaan pendapatan karyawan melalui penyuapan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Menjadi khazanah keilmuan dan dapat dijadikan referensi bagi orang yang ingin mendalami masalah suap menyuap.

##### **b. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran orang untuk berhati-hati dalam menggali atau memperoleh harta kekayaan, sehingga dapat dihindari menggunakan dan memperoleh harta untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara yang tidak dibenarkan seperti dengan suap menyuap. Agar tidak terjebak pada perbuatan yang melanggar syariat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau pejabat lainnya, baik berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima suap, sehingga keinginan penyuap bisa tercapai walaupun itu dengan cara yang bathil.

Dr. H. M. Nurul Irfan didalam bukunya “ Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam”, *Risywah* adalah sesuatu yang berikan dalam rangka mewujudkan

kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang bathil/salah atau menyalahkan yang benar.<sup>10</sup>

*Risywah* merupakan salah satu bentuk pemberian yang tidak didorong oleh keikhlasan untuk mencari ridha Allah SWT, melainkan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan syariat-Nya.<sup>11</sup>

Fakta memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat cenderung mempraktekan suap untuk mempermudah segala urusan. Bagi sebagian orang seolah-olah tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan lewat suap. Suap masih dianggap sebagai hal yang wajar, lumrah dan tidak menyalahi aturan. Suap terjadi hampir disemua aspek kehidupan dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Praktik suap menyuap merupakan salah satu penyakit sosial yang semakin hari semakin kronis menggejala di Indonesia, apalagi saat ini sulitnya dalam mencari pekerjaan. Banyak cara memperoleh uang dengan cara yang kurang etis dan bahkan dianggap tidak etis dalam sebuah lingkungan pekerjaan, kegiatan suap menyuap kendati telah diketahui keharamannya namun tetap saja gencar dilakukan orang-orang, entah itu meraih pekerjaan, atau semacamnya. Pada prinsipnya, aktivitas suap dilatar belakangi dengan adanya tuntutan untuk mencapai kesejahteraan pegawai.

Menerima suap dalam hukum Islam maupun hukum pidana jelas dilarang, karena adanya kebathilan yang melicinkan sesuatu agar mendapatkan sebuah pekerjaan. Dalam hal ini siapa saja yang melakukan penyuapan atau *risywah* dia

---

<sup>10</sup> M Nurul Irfan, *Korupsi dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah,2011), h. 89.

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), cet. 6, h. 1506.



dikenakan sanksi dengan ketentuan yang berlaku dalam syari'at Islam, karena suap selain membahayakan diri sendiri juga membahayakan suatu negara.

Al-Qur'an telah menegaskan kesesatan mereka yang berani menghalalkan sesuatu yang seharusnya haram dan mengharamkan sesuatu yang seharusnya halal;

Al-Qur'an menegaskan:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ<sup>ج</sup>

*Artinya:*

*“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.” (Al-Maidah (2): 42)<sup>12</sup>*

Tentang ayat ini, Hasan dan Said bin Jubair Rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud adalah pemakan uang suap, dan beliau berkata: “Jika seorang *Qodi* (hakim) menerima suap, tentu akan membawanya kepada kekufuran”.<sup>13</sup>

Dalam kesempatan ini, penulis mencoba mengangkat fenomena realitas yang terjadi di Negara Indonesia, yaitu proses penerimaan karyawan, bahwa dalam proses penerimaan karyawan banyak terjadi tindak suap. Kenyataan inilah yang mendorong penulis, untuk menelaah bagaimana sebenarnya tinjauan hukum Islam bila seseorang mendapatkan pekerjaan melalui penyuapan, dan bagaimana hukum penggunaan pendapatan karyawan tersebut.

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1986), h. 166.

<sup>13</sup> Armen Halim Naro, *Hukum Seputar Suap dan Hadiah*, majalah pengusaha muslim, (24 juni, 2008), h.2.

## F. Metode Penelitian

### 1. Bentuk dan Jenis Penelitian

Bentuknya adalah penelitian kualitatif yaitu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman (*verstehen/understanding*) yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus dari penelitian. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak sifatnya tentang kenyataan-kenyataan sosial yang ada.

Jenisnya adalah *library research* yaitu penelitian yang berdasarkan pada kajian tulisan-tulisan atau pustaka yang sesuai dan relevan dengan penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan lewat beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).<sup>14</sup>

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah penulis menghimpun data-data tentang suap menyuap yang berasal dari sumber-sumber dari data primer dan data sekunder.

- a. Sumber Data Primer: yaitu sumber data utama yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini. Adapun sumber data tersebut adalah sebagai

---

<sup>14</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 89.

berikut: Sistem Ekonomi Islam karya Muhammad Sharif Chaudhry, Metodologi Setudi Islam karya Abudin Nata, Hadis Ahkam II karya Sohari, Halal dan Haram dalam Islam karya Yusuf Qardhawi, Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Karya Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam karya Nurul Irfan, Ensiklopedia Hukum Islam karya Abdul Aziz Dahlan.

- b. Sumber Data Sekunder: yaitu sumber data penunjang dari sumber data utama diatas, artinya ini merupakan tambahan atau pelengkap bagi penulis untuk menyusun skripsi ini, baik berupa literatur buku, kitab, ensiklopedi, jurnal, artikel, kamus dan sumber-sumber yang dianggap perlu.

### 3. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian penulis mengolahnya kembali melalui pendekatan metode induktif, yakni berangkat dari kenyataan-kenyataan khusus diolah menjadi kesimpulan yang bersifat umum.<sup>15</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam menyusun skripsi ini, penulis menyusun skripsi ini kedalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika bahasan lengkapnya sebagai berikut.

---

<sup>15</sup> <https://azharnasri.blogspot.co.id/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html?m=1> diakses pada tanggal 10 oktober 2016, jam 11.28, hari kamis.

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua Landasan Teori tentang suap yang berisi, Pengertian Suap, Unsur-unsur Suap, Peraktek Suap Dalam Penerimaan Karyawan. Dampak Praktek Suap

Bab ketiga Penggunaan Pendapatan Karyawan, yang meliputi Cara Memperoleh Pendapatan, Manfaat dan Tujuan Bekerja Untuk Memperoleh Pendapatan, dan *Pentasaruffan* Hasil Pendapatan Karyawan Melalui Suap

Bab keempat Hukum Penggunaan Pendapatan Karyawan Melalui Penyuapan, Hukum Bekerja Melalui Penyuapan, yang meliputi Hukum Memperoleh Pendapatan Bagi Karyawan Melalui Penyuapan, Hukum *Mentasarufkan* Hasil Pendapatan Bagi Karyawan Melalui Penyuapan.

Bab kelima Penutup, yang meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.